



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yandri Sumardi Alias Abun Anak Dari Bong Jun Khin;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : The Eminet Prestigia Blok E -18 / 12 BSD City Rt 001 Rw 005 Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten / Jalan Green Babel Dusun Kayu ara Rt 008 Rw 002 Kelurahan Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswa.

Terdakwa Yandri Sumardi Alias Abun Anak Dari Bong Jun Khin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANDRI SUMARDI Alias ABUN Anak dari BONG JUN KHIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YANDRI SUMARDI Alias ABUN Anak dari BONG JUN KHIN selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih No.Pol BN 2002 TF  
Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN Alias AJON Bin WASMAN
  - 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator merk Kobelco
  - 1 (satu) unit Kontrol gas Exavator merk Hitachi
  - 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi
  - 1 (satu) unit Kontrol layar monitor Exavator merk Hitachi
  - 1 (Satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi
  - 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator merk Hitachi
  - 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi
  - 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator merk Hitachi
  - Dikembalikan kepada saksi TOMMI alias TOMMI anak dari CANDRA
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Samsung Type A30 Warna Hitam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Shok
- 1 (Satu) Buah kunci Shok Ukuran 13 (Tiga Belas)
- 1 (Satu) Buah Kunci Shok Ukuran 18 (Delapan Belas)
- 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 10 (Sepuluh)- 12 (Dua Belas)
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel berwarna hitam
- 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Minerale

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa YANDRI SUMARDI Alias ABUN Anak dari BONG JUN KHIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleedooi*) ataupun permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa YANDRI SUMARDI Alias ABUN Anak dari BONG JUN KHIN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 00.00 wib, bertempat di Jalan Green Babel Dusun Kayu ara Rt 008 Rw 002 Kelurahan Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koba berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi Solihin Alias Abun Bin Wasman mengambil tanpa ijin Sparepart yang terdiri dari 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol layar monitor Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi dari Excavator Merk Hitachi milik dari saksi Tommi Alias Tommi anak dari Candra pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25 Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, kemudian saksi Solihin menyimpan barang tersebut di dalam 1 (satu) buah kardus air mineral merk Nestle yang berisikan 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Kobelco dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exavator Merk Hitachi serta 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Mineral yang berisikan 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator Merk Hitachi dan 1 (satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi di atas lemari baju didalam kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi Solihin tersimpan 1 (satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) Unit Kontrol layar monitor Exavator merk Hitachi ;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 terdakwa pernah bertanya kepada saksi Solihin tentang 1 (satu) buah kotak kardus minuman merk Nestle yang berada diatas lemari terdakwa,namun pada saat itu saksi Solihin hanya diam saja, namun pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Green Babel Dusun Kayu ara Rt 008 Rw 002 Kelurahan Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah,saksi Solihin memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi 1 (satu) buah kotak kardus minuman merk Nestle tersebut adalah 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Kobelco dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator Merk Hitachi yang mana semua barang tersebut diperoleh dari kejahatan, mendengar hal tersebut terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Solihin untuk menyingkirkan barang – barang hasil kejahatan tersebut dari rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada melaporkan kepda pihak yang berwenang tentang hal tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi Solihin tidak ada meminta izin kepada saksi Tommi Alias Tommi anak dari Candra untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tommi Alias Tommi anak dari Candra mengalami kerugian ± sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tommi alias Tommi anak dari Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25, Desa Lubuk Pabrik, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah;
  - Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit layar Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Gas Exavator dan 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator ;
  - Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah Saksi;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi ANAS NUR CAHYONO alias ANAS Bin SUKARDI;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. **Saksi Ibnu Saptono Bin H. Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi;
  - Bahwa Saksi dan Saksi BOBY, beserta Anggota Polisi lainnya melakukan Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 24.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah;
  - Bahwa pemilik dari sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan dikamar milik Terdakwa yang didampingi oleh Saksi YANTO anak dari BONG JUN KHIN, kami berhasil menemukan 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle yang berisikan 1 (satu) unit layar monitor Exavator merk Kobelco, 1 (satu) unit control gas Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Mineral yang berisikan 1 (satu) unit layar monitor Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit kontrol gas Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit control MC Exavator merk Hitachi dan Pada saat melakukan Penggeledahan dikamar milik saksi Solihin yang didampingi oleh Terdakwa, kami berhasil menemukan 1 (satu) unit control MC Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) unit control layar monitor Exavator merk Hitachi;
  - Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah saksi Solihin;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Solihin mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi Solihin sudah 3 (tiga) kali mengambil alat Exavator/PC milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Solihin ada menyimpan barang hasil curian di rumah milik Terdakwa setelah Saksi Solihin memberitahukan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa menyuruh Saksi Solihin untuk menyingkirkan barang hasil curian dari rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Saksi Solihin bahwa ada alat PC yang di pasang Saksi Solihin ke mesin milik Terdakwa, dimana alat PC tersebut milik dari Saksi. Tommi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan alat PC ini setelah diberitahukan oleh operator Eksindo karena alat PC tersebut apabila telah diaktifkan dapat dilacak keberadaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

### 3. **Saksi Bobby Pratama alias Bobby Bin Samsi Darlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa Saksi dan saksi Ibnu Saptono beserta Anggota Polisi lainnya melakukan Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 24.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik dari sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan dikamar milik Terdakwa yang didampingi oleh Saksi YANTO anak dari BONG JUN KHIN, kami berhasil menemukan 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle yang berisikan 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit layar monitor Exavator merk Kobelco, 1 (satu) unit control gas Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Mineral yang berisikan 1 (satu) unit layar monitor Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit kontrol gas Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit control MC Exavator merk Hitachi dan Pada saat melakukan Penggeledahan dikamar milik saksi Solihin yang didampingi oleh Terdakwa, kami berhasil menemukan 1 (satu) unit control MC Exavator merk Hitachi dan 1 (satu) unit control layar monitor Exavator merk Hitachi;

- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah saksi Solihin;
- Bahwa Saksi Solihin mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi Solihin sudah 3 (tiga) kali mengambil alat Exavator/PC milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Solihin ada menyimpan barang hasil curian dirumah milik Terdakwa setelah Saksi Solihin memberitahukan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah yang beralamatkan di Jalan Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW.002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa menyuruh Saksi Solihin untuk menyingkirkan barang hasil curian dari rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Saksi Solihin bahwa ada alat PC yang di pasang Saksi Solihin ke mesin milik Terdakwa, dimana alat PC tersebut milik dari Saksi. Tommi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan alat PC ini setelah diberitahukan oleh operator Eksindo karena alat PC tersebut apabila telah diaktifkan dapat dilacak keberadaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Yanto alias Yanto anak dari Bong Jun Khin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi ikut menyaksikan Anggota Polres Bangka Tengah melakukan Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 00.00 wib di rumah Terdakwa yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Green Babel Dusun Kayu Ara RT. 008 RW. 002 Kel. Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut Anggota Opsnal Polres Bangka Tengah berhasil menemukan beberapa barang berupa: 1 (satu) unit control gas Exavator dan 1 (satu) unit control MC Exavator;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit control gas Exavator, dan 1 (satu) unit control MC Exavator pada saat penggeledahan tersebut ditemukan di lemari yang berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit control MC Exavator terletak diatas lemari Terdakwa. Sedangkan barang berupa 1 (satu) unit control gas terletak di dalam lemari milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan aparat Kepolisian barang-barang tersebut adalah milik Saksi Tommi yang diambil oleh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa ijin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi Solihin Als Ajon Bin Wasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pPada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 00.10 Wib di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25 Desa Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil pada saat itu adalah :1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator, 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator, 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator, 1 (satu) Unit Kontrol Monitor Exavator, 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator tersebut adalah Milik saksi TOMMI Als TOMMI Anak dari CANDRA;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama – tama saksi membuka pintu kabin Exavator Merk Hitachi Warna Orange dengan menggunakan anak kunci ( Semua Kunci Exavator Merk HITACHI sama), kemudian masuk ke dalam kabin Exavator Merk Hitachi tersebut dan memotong kabel 1 (Satu) 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator dengan menggunakan 1 (satu) Buah pisau yang ukuran panjangnya kurang lebih 30 (Tiga Puluh) cm. Kemudian saksi membuka Box Komputer sengan menggunakan Kunci Shock Ukuran 13 (Tiga Belas dan 18 (Delapan Belas)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana di dalam Kotak Box tersebut terdapat 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Excavator, 1 (satu) Unit Kontrol MC Excavator dan setelah itu terdakwa memotong kabel 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Excavator, 1 (satu) Unit Kontrol MC Excavator dengan menggunakan pisau. Setelah itu terdakwa membuka Box Kontrol Gas dengan menggunakan Kunci Shock Ukuran 13 (Tiga Belas dan 18 (Delapan Belas) dan kunci pas ukuran 10 (Sepuluh) dan 12 (Dua Belas) kemudian setelah itu terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam Tas Rassel berwarna hitam Milik saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Layar Monitor Excavator, 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Excavator, 1 (satu) Unit Kontrol MC Excavator, dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Excavator tersebut rencananya saksi jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil melakukan perbuatan tersebut rencananya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol BN 2002 TF Warna Putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyimpan barang curian tersebut di atas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Sekira Pukul 03.00 Wib Di dalam Gudang Sparpat Excavator milik Terdakwa di Daerah Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah yang saya letakan di atas Pelapon Atap gudang yang merupan kamar tempat tidur saya yang mana barang-barang yang lainnya saksi juga menyimpan di Gudang;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat menukar 1 (Satu) Unit Kontroler Layar Monitor Excavator Milik Sdr TOMMI Als TOMI ke unit excavator Milik Terdakwa untuk Mengecek HM (Jam Alat Berat) dan saksi Yandri baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 21 September 2019 setelah saksi memberitahukannya;
- Bahwa kaksud dan tujuan saksi memasang 1 (Satu) Unit Kontroler Layar Monitor Excavator Merk Hitachi Milik TOMMI Als TOMMI Anak dari CANDRA ke Unit Excavator Milik Terdakwa apabila HM ( Jam Alat Berat) tersebut rendah akan saksi jual kepada orang mau membeli barang tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Alat Komputer Excavator tersebut sudah sebanyak 3 (Tiga) Kali : Yang Pertama tanggal lupa bulan April 2019 sekira 00.30 Wib di Lokasi Areal Tambang Inveksional (TI) Lubuk Kulit saya mengambil 1 (satu) Unit Layar Monitor Excavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Layar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator Merk Hitachi, dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator Merk Hitachi Milik Sdr TOMMI Als TOMMI, Yang Kedua Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 00.10 Wib di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25 Desa Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah Saya mengambil 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator Merk Hitachi, dan 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator Merk Hitachi beserta seluruh Soket Kontrol Komputer Exavator Milik TOMMI Als TOMMI dan Yang Ketiga Hari Kamis Tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 23.00 Wib di Lokasi Kebun Sawit Sarang Ikan saksi mengambil 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Kobelco, 1 (Satu) Unit Kontrol Motor Gas Exavator Hitachi Milik Sdr ASEM;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa saksi ada menyimpan barang hasil kejahatan di rumah Terdakwa tersebut, tidak ada upaya dari Terdakwa menyuruh saksi untuk menyingkirkan barang hasil kejahatan yang saksi simpan di dalam rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin atas perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang berhasil ditemukan oleh Anggota Opsnal Polres Bangka Tengah pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control MC Exavator dan 1 (satu) unit control gas Exavator yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa. dan Anggota Opsnal Polres Bangka Tengah juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit control layar monitor Exavator yang melekat di Exavator merk HITACHI milik Terdakwa yang berada di Areal Tambang Sarang Ikan Desa Lubuk Simpang, Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control gas Exavator, 1 (satu) unit control MC Exavator tersebut, dan setelah Terdakwa dijelaskan oleh Anggota Polisi Polres Bangka Tengah bahwa 1 (satu) unit layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control gas Exavator, 1 (satu) unit control MC Exavator tersebut adalah milik Saksi TOMMI als TOMMI anak dari CANDRA;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) unit layar monitor Exavator, 1 (satu) unit control MC Exavator dan 1 (satu) unit control gas Exavator yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit control layar monitor Exavator yang melekat pada alat berat jenis Exavator merk HITACHI milik Terdakwa tersebut adalah Saksi Solihin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada barang milik orang lain yang diambil dan ditempelkan oleh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) di alat berat milik Terdakwa yaitu pada tanggal 21 September 2019, karena pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tommi tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di wilayah Bangka, melainkan Terdakwa sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ada barang hasil curian di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak berwenang/aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Terdakwa ada memanggil operator Eksindo untuk mengecek Alat PC yang terpasang di Exavator milik Terdakwa dan hasilnya mesin tersebut milik dari Saksi Tommi, namun setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil alat-alat monitor Exavator milik Saksi Tommi ataupun milik orang lain untuk dipasangkan di Exavator milik Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memanggil operator Eksindo untuk mengecek Alat PC yang terpasang di Exavator milik Terdakwa pada tanggal 21 September 2019, dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar alat-alat monitor Exavator tersebut milik Terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih No.Pol BN 2002 TF;
- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Samsung Type A30 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator merk Kobelco;
- 1 (satu) unit Kontrol gas Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) unit Kontrol layar monitor Exavator merk Hitachi;
- 1 (Satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi;
- 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator merk Hitachi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator merk Hitachi;
- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Shok;
- 1 (Satu) Buah kunci Shok Ukuran 13 (Tiga Belas);
- 1 (Satu) Buah Kunci Shok Ukuran 18 (Delapan Belas);
- 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 10 (Sepuluh)-12 (Dua Belas);
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle;
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Minerale.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, ada yang kehilangan barang;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit layar Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Gas Exavator dan 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah Saksi TOMMI alias TOMMI anak dari CANDRA;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang milik Saksi Tommi tersebut adalah Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Aparat Kepolisian menemukan barang-barang milik Saksi Tommi yang hilang tersebut, sedang terpasang di mesin Exavator milik Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan atasan tempat Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada barang milik orang lain yang diambil dan ditempelkan oleh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) di alat berat milik Terdakwa yaitu pada tanggal 21 September 2019, karena pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tommi tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di wilayah Bangka, melainkan Terdakwa sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ada barang hasil curian dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak berwenang/aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil alat-alat monitor Exavator milik Saksi Tommi ataupun milik orang lain untuk dipasangkan di Exavator milik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba



Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memanggil operator Eksindo untuk mengecek Alat PC yang terpasang di Exavator milik Terdakwa pada tanggal 21 September 2019, dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar alat-alat monitor Exavator tersebut milik Terdakwa atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa Yandri Sumardi Alias Abun Anak Dari Bong Jun Khin, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**





Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana tidak perlu terbukti seluruh unsur, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Areal Tambang Inveksional (TI) Block 25, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit layar Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Monitor Exavator, 1 (satu) unit Kontrol Gas Exavator dan 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator.

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah Saksi TOMMI alias TOMMI anak dari CANDRA.

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang milik Saksi Tommi tersebut adalah Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Aparat Kepolisian menemukan barang-barang milik Saksi Tommi yang hilang tersebut, sedang terpasang di mesin Exavator milik Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan atasan tempat Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sebagai mekanik.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada barang milik orang lain yang diambil dan ditempelkan oleh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) di alat berat milik Terdakwa yaitu pada tanggal 21 September 2019, karena pada saat saksi Solihin mengambil barang milik Saksi Tommi tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di wilayah Bangka, melainkan Terdakwa sedang berada di Jakarta.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa ada barang hasil curian di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak berwenang/aparat Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil alat-alat monitor Exavator milik Saksi Tommi ataupun milik orang lain untuk dipasangkan di Exavator milik Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang memanggil operator Eksindo untuk mengecek Alat PC yang terpasang di Exavator milik Terdakwa pada tanggal 21 September 2019, dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar alat-alat monitor Exavator tersebut milik Terdakwa atau milik orang lain.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas meskipun Terdakwa tidak ada menyuruh atau memintahkan Saudara Solihin (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil alat-alat monitor milik Saksi Tommi ataupun milik orang lain, namun fakta bahwa pada tanggal 21 September 2019 Terdakwa telah mengetahui ada barang milik orang lain yang diambil dan ditempelkan oleh Saksi Solihin, di Exavator milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam saja terhadap perbuatan Saksi Solihin tersebut, dan tidak ada melaporkan kepada pihak berwenang/aparat Kepolisian, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan memenuhi unsur menyimpan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih No.Pol BN 2002 TF, yang telah disita secara sah dari saksi Solihin alias Ajon Bin Wasman (Terdakwa dalam perkara



terpisah), dimana tidak diketemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dari siapa barang tersebut disita yaitu saksi Solihin alias Ajon Bin Wasman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Samsung Type A30 Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator merk Kobelco, 1 (satu) unit Kontrol gas Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi, 1 (satu) unit Kontrol layar monit or Exavator merk Hitachi, 1 (Satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator merk Hitachi, 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi, 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator merk Hitachi, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi TOMMI alias TOMMI anak dari CANDRA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Shok, 1 (Satu) Buah kunci Shok Ukuran 13 (Tiga Belas), 1 (Satu) Buah Kunci Shok Ukuran 18 (Delapan Belas), 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 10 (Sepuluh)-12 (Dua Belas), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dimana sifat barang-barang tersebut yang tidak dapat dimusnahkan, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Tas Ransel berwarna hitam, 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle, 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Minerale, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandri Sumardi Alias Abun Anak Dari Bong Jun Khin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yandri Sumardi Alias Abun Anak Dari Bong Jun Khin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih No.Pol BN 2002 TF;

## Dikembalikan kepada saksi Solihin alias Ajon Bin Wasman;

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Samsung Type A30 Warna Hitam;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Layar Monitor Exavator merk Kobelco;
- 1 (satu) unit Kontrol gas Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) unit Kontrol layar monitor Exavator merk Hitachi;
- 1 (Satu) Unit Layar Monitor Exavator Merk Hitachi;
- 1 (satu) Unit Kontrol Layar Monitor Exavator merk Hitachi;
- 1 (Satu) Unit Kontrol MC Exavator merk Hitachi;
- 1 (satu) Unit Kontrol Gas Exavator merk Hitachi;

## Dikembalikan kepada Saksi TOMMI alias TOMMI anak dari CANDRA.

- 2 (Dua) Buah Gagang Kunci Shok;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kunci Shok Ukuran 13 (Tiga Belas);
- 1 (Satu) Buah Kunci Shok Ukuran 18 (Delapan Belas);
- 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 10 (Sepuluh) - 12 (Dua Belas);

### **Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kardus minuman merk Nestle;
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk Le Minerale;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Rahardhi Perdana, S.H.,M.H.  
M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,